



PEDOMAN

PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR

BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR



INISNU TEMANGGUNG

Alamat: Jl. Suwandi Suwardi KM. 1 Temanggung

Website: akademika.inisnu.ac.id

Email: akademika@inisnu.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, berkat rahmat Allah Swt. INISNU Temanggung dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku Pedoman ini. Buku ini disusun sesuai dengan perkembangan yang ada di perguruan tinggi dan berfungsi untuk optimalisasi layanan acara yang ada di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Isi buku ini memuat masalah-masalah pokok yang perlu di pahami oleh semua civitas akademika.

Pedoman tata cara Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagai optimalisasi layanan keuangan di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung merupakan buku yang memuat masalah-masalah pokok yang perlu di pahami oleh semua civitas akademika.

Pembahasan dalam pedoman ini dititikberatkan pada mekanisme pencalonan rector melalui berbagai macam cara. Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemilihan rector.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini. Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman maka akan ditinjau ulang.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Temanggung, 30 Desember 2021

Warek II






Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

NIDN. 2111127901

**PEDOMAN TATA CARA
PEMILIHAN CALON REKTOR
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	KU2021-PTCP.
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek II,  Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.



TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Tim Penyusun Khamim

Saifuddin, M.Pd.I.

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Muh Syafi', M.Hum

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

Inisnu Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id

Website: inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar pengesahan.....	3
SK Penetapan	6
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	5
Bab I Ketentuan Umum.....	5
Bab II Maksud dan Tujuan	7
Bab III Rektor dan Wakil Rektor	7
Bab IV Fakultas dan Program Studi.....	18
Bab V Lembaga-lembaga	24
Bab VI Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	27
Bab VII Penutup	47



SURAT KEPUTUSAN
KETUA DEWAN PENGURUS BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG
NO : 062.I/BPP-INISNU/KP/IX/2021
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
DI LINGKUNGAN INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA (INISNU)
TEMANGGUNG



- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan kesinambungan dan pengembangan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, pemilihan Rektor dan Wakil Rektor perlu dilaksanakan secara periodik;
 2. bahwa untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif yang dapat menggerakkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung untuk menerapkan nilai, norma, etika dan budaya organisasi sesuai visi dan misi INISNU Temanggung sehingga mampu menjalankan fungsi kepemimpinan yang dijalankan maka perlu ditetapkan pedoman pemilihan Rektor dan Wakil Rektor melalui surat keputusan Dewan Pengurus Badan Pelaksana Penyelenggara Institut Islam Nahdlatul Ulama (BPP INISNU) Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturam Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus BPP INISNU Temanggung, pada tanggal 29 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Kesatu : Keputusan ini ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan digunakan sebagaimana mestinya.
Kedua : mestinya.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

Ketua Dewan Pengurus BPPINISNU
Temanggung



Drs. H. Nur Makhsun, MSI

Tembusan

1. Rektor INISNU Temanggung
2. Peringgal

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Pedoman Tata Cara Pemilihan Calon Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung adalah Perguruan Tinggi Keislaman Swasta, yang selanjutnya disingkat INISNU Temanggung;
2. Senat akademik adalah senat akademik INISNU Temanggung
3. Rektor adalah Rektor INISNU Temanggung;
4. Calon adalah seseorang yang mendaftarkan atau mengusulkan diri untuk mengikuti proses pemilihan Rektor INISNU Temanggung.
5. BPP-INISNU Temanggung adalah Badan Penyelenggara INISNU Temanggung.
6. Seleksi calon Rektor adalah proses penyaringan dan penilaian terhadap calon rektor yang diselenggarakan oleh BPP-INISNU Temanggung
7. Panelis adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh BPP-INISNU Temanggung bertugas memberikan pertanyaan dan penilaian kepada calon rektor dalam forum presentasi.
8. Penilaian calon rektor adalah proses memberikan nilai kepada calon rektor berdasarkan kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPP-INISNU Temanggung.
9. Pertimbangan akademik adalah pertimbangan Anggota Senat Akademik terhadap calon rektorsesuai dengan panduan pertimbangan akademik yang telah ditetapkan BPP-INISNU Temanggung.
10. Pemilihan adalah proses pengambilan keputusan untuk memilih rektor definitif yang dilakukan oleh Pengurus BPP-INISNU Temanggung.
11. Penetapan adalah pengesahan rektor definitif oleh Pengurus BPP-INISNU Temanggung.

BAB II
Persyaratan dan Kriteria Kompetensi Calon
Pasal 2
Syarat Calon

Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warganegara Indonesia dan setia kepada Pancasila dan NKRI ;
2. beragama islam dan beraqidah aswaja an nahdliyah
3. memiliki gelar pendidikan akademik magister (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
4. mempunyai NIDN dan Jabatan Fungsional minimal Lektor.
5. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor ;
6. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
7. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
8. memiliki integritas diri yang baik;
9. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan INISNU Temanggung;
10. memahami sistem pendidikan di INISNU Temanggung dan nasional;
11. memiliki kompetensi manajerial;
12. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik

Pasal 3
Kriteria Kompetensi Calon

Calon harus memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. Integritas, yang ditunjukkan dengan

2. Kesesuaian antara nitai-nilai yang dianut dengan perilaku dan ucapan;
3. Teguh dalam kejujuran dan etika kerja;
4. Berperilaku adil;
5. Mengedepankan toleransi;
6. Nonpartisan, bukan pengurus atau anggota partai politik dan afiliasinya, serta Organisasi Masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila.

Komitmen, yang ditunjukkan dengan:

1. Bekerja dengan penuh tanggung jawab;
2. Bekerja dengan cara yang terbaik;
3. Mengutamakan tugas-tugas dan kepentingan INISNU Temanggung
4. Bekerja dengan semangat dan sepenuh hati.

Kepemimpinan, yang ditunjukkan dengan:

1. Memiliki visi dan perspektif global tentang Perguruan Tinggi, dan mampu mentransformasi peran dan potensi modal insani (modal intelektual, modal kredibilitas, serta modal sosial) dari warga Institut, untuk meraih visi dan melaksanakan misi INISNU Temanggung;
2. Mampu menumbuhkan kesadaran serta menularkan idealisme dan antustasme pada Warga Institut, untuk merealisasikan visi dan melaksanakan misi INISNU Temanggung;
3. Mampu melahirkan pembaharuan, perubahan dan keberlangsungan dengan mewujudkan habitat serta budaya kerja yang kondusif.
4. Mampu membangun rasa saling percaya dan mensinergikan keanekaragaman
5. perilaku serta potensi yang dimiliki Warga Institut (internal) maupun mensinergikan
6. keanekaragaman potensi eksternal;
7. Mampu bekerja secara konstruktif dengan civitas akademika;
8. Melakukan regenerasi kepemimpinan dan penyiapan

kader pemimpin INISNU dan nasional dimasa mendatang.

Manajerial dan Administrator, yang ditunjukkan dengan:

1. Mampu mengelola perubahan dan konflik, baik yang terjadi dilingkungan INISNU Temanggung, maupun dengan pihak luar;
2. Terampil mengelola potensi-potensi modal insani dan modal sosial Warga Institut serta penggunaan sumber daya INISNU Temanggung secara efisien dan efektif;
3. Mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Senat Akademik dan Yayasan, menjadi prioritas dan program.

Jiwa Entrepreneur, yang ditunjukkan dengan:

1. Jeli dan cermat dalam melihat peluang dan sekaligus pertimbangan resiko untuk menciptakan pembaruan yang berkelanjutan;
2. Mampu meningkatkan dan mengembangkan gagasan-gagasan baru, serta mampu mewujudkan gagasan menjadi kenyataan;
3. Mampu memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama lokal maupun global, melalui ketrampilan untuk menciptakan kreasi-bersama (co-creation)

BAB III

Persyaratan Administratif dan Tata Cara Pendaftaran Calon

Pasal 4

Persyaratan Administratif Calon

Persyaratan Administratif Calon terdiri dari:

1. Surat pernyataan diri dalam format bermaterai:
 - a. setia kepada Pancasila dan NKRI;
 - b. bersedia untuk mengikuti proses pemilihan Rektor, termasuk didalamnya mengikuti asesmen yang diperlukan dari berbagai pihak, non aktif dari

- jabatan yang mengandung konflik kepentingan, menyerahkan berbagai dokumen dan atau informasi tambahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan proses pemilihan, dan bersedia menjadi Rektor;
- c. belum pernah terlibat dan bebas masalah pidana;
 - d. Nonpartisan, bukan anggota atau pengurus partai dan afiliasinya, dan Organisasi masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila.
2. Foto copy:
 - a. Ijazah pendidikan terakhir (gelar pendidikan akademik)
 - b. Surat tanda kenal lahir;
 - c. Identitas diri;
 - d. Rekam jejak;
 3. Surat pernyataan visi / motivasi menjadi Rektor.

Pasal 5

Alur dan Tata Cara Pendaftaran Calon

1. Senat akademik mengumumkan ke publik mengenai pendaftaran Calon,
2. Pengusul dapat mengambil formulir isian pendaftaran dari Sekretariat Senat akademik pada hari dan jam kerja,
3. Setiap pengusul melengkapi dokumen pendaftaran sesuai persyaratan administratif calon, dan dimasukkan ke satu amplop, serai mencantumkan nama pengusul;
4. Pengusul menyerahkan amplop tersebut pada butir 3 ke Petugas di Sekretariat Senat akademik;
5. Petugas Sekretariat Senat akademik mencatat nama pengusul yang telah menyampaikan amplop tersebut pada butir 4 kemudian memeriksa isi dan mencatat pendaftaran, serta membuat bukti penerimaan ;
6. Petugas Sekretariat Senat akademik disaksikan oleh pengusul, menutup amplop tersebut pada butir 5, dan dimasukkan ke dalam kotak Calon;

BAB IV
Waktu Pendaftaran Calon
Pasal 6

1. Pendaftaran Calon dibuka sejak 30 hari sebelum pelaksanaan pemilihan dilakukan dan ditutup 2 minggu sebelum pelaksanaan pemilihan.
2. Proses selanjutnya berupa pemeriksaan, verifikasi, Seleksi, dan pemilihan Rektor akan dilaksanakan mulai 2 minggu sebelum pemilihan.
3. Proses Pemilihan Rektor sampai dengan dihasilkannya Rektor terpilih, akan diselenggarakan dan diselesaikan paling lambat 35 setelah pendaftaran dibuka.

Pasa 17
Pendaftaran Calon Rektor

1. Masing-masing fakultas melalui dekan wajib mendaftarkan calon rektor sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon rektor.
2. Calon rektor yang didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa berasal dari fakultas masing-masing.
3. Anggota Senat Akademik dapat mendaftarkan calon rektor baik dari dalam maupun dari luar INISNU Temanggung.
4. Nama-nama calon rektor disampaikan tertulis dan bersifat rahasia kepada Ketua BPP-INISNU Temanggung cq. Panitia Pemilihan Rektor INISNU Temanggung
5. Calon rektor yang didaftarkan wajib mengisi formulir yang telah disediakan panitia.
6. Calon rektor dari dosen tetap INISNU Temanggung yang tidak didaftarkan melalui fakultas maupun Anggota Senat Akademik dapat mendaftar langsung dengan mengisi formulir yang telah disediakan baik online maupun offline dengan memberitahukan kepada dekan.

7. Calon rektor yang bukan dosen INISNU Temanggung yang tidak didaftarkan melalui fakultas maupun Anggota Senat Akademik dapat mendaftar langsung dengan mengisi formulir yang telah disediakan baik online maupun offline.

BAB V
Tahapan Pemilihan Rektor
Pasal 8

Pemilihan Rektor INISNU Temanggung diselenggarakan oleh BPP-INISNU Temanggung melalui tahapan: sosialisasi, seleksi, pemilihan, dan penetapan.

Pasal 9
Tahap Sosialisasi

1. Tahap sosialisasi meliputi:
 - a. Pemberitahuan BPP-INISNU Temanggung tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Rektor
 - b. Pengumuman tentang pemilihan Rektor INISNU Temanggung
 - c. Sosialisasi Panduan Pemilihan Rektor
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) dilakukan melalui media offline dan/atau online
3. BPP-INISNU Temanggung menyediakan dan memberikan layanan informasi melalui e-mail dan/atau website

Pasal 10
Tahap Seleksi

1. Tahap seleksi terdiri atas seleksi: administrasi, baca al-Qur'an, keislaman dan Islamic Worldview, bahasa Arab dan atau bahasa Inggris, kesehatan dan psikotes.
2. Tahap seleksi dapat berlangsung apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 orang calon rektor.
3. Tahapan seleksi dilakukan dengan memberikan penilaian kelulusan sesuai dengan standar yang

- ditetapkan oleh BPP-INISNU Temanggung.
4. Apabila tahap seleksi tidak diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 orang calon rektor sebagaimana dimaksud ayat (2), atau jika calon rektor tidak ada yang memenuhi standar penilaian kelulusan sebagaimana dimaksud ayat (3) maka panitia pemilihan akan melakukan pembukaan pendaftaran tambahan untuk memperoleh calon rektor sekurang-kurang 3 orang yang memenuhi standar kelulusan.
 5. Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana ayat (4) di atas tidak tercapai, maka proses seleksi dihentikan dan membuka pendaftaran baru calon rektor.
 6. Dalam hal Panitia Pemilihan melakukan pembukaan pendaftaran tambahan dan pendaftaran baru sebagaimana ayat (5) di atas, maka pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan dalam panduan pemilihan rektor ini.

Pasal 11 **Seleksi Administrasi**

1. Seleksi persyaratan administrasi berdasarkan kelengkapan administrasi calon rektor meliputi:
 - a. Copy identitas (KTP)
 - b. Copy ijazah terakhir yang dilegalisir
 - c. Daftar Riwayat Hidup
 - d. Copy Surat keputusan jabatan fungsional akademik.
 - e. Copy Surat Keputusan sebagai pejabat struktural
 - f. Surat ijin dari instansi tempat calon rektor bekerja bagi calon rektor dari luar INISNU Temanggung.
 - g. Menandatangani formulir kesediaan yang telah ditetapkan.
2. Calon dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila memenuhi semua persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.

Pasal 12
Tes Baca Al-Qur'an

1. Tes baca Alquran dilaksanakan untuk menguji persyaratan calon rektor sebagaimana disyaratkan dalam pedoman ini.
2. Tes baca Alquran dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk BPP-INISNU Temanggung.
3. Tes baca Alquran bisa dilaksanakan dengan menggunakan dasar rekam jejak dari calon rector danatau berdasar dari rekognisi pihak yang berkompeten.
4. Calon rektor dinyatakan lulus Tes baca al-Quran apabila mampu membaca dengan baik dan benar.

Pasal 13
Tes Keislaman & Islamic Worldview

1. Tes keislaman dan Pandangan Hidup Islam (*Islamic Worldview*) dilaksanakan untuk menguji persyaratan calon rektor sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 2 panduan ini.
2. Tes keislaman dan Pandangan Hidup Islam (*Islamic Worldview*) sebagaimana dimaksud ayat dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk BPP-INISNU Temanggung.
3. Calon rektor dinyatakan lulus tes keislaman dan pandangan hidup Islam (*Islamic Worldview*) apabila memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam serta memiliki pandangan hidup Islam (*Islamic Worldview*).

Pasal 14
Presentasi Pengembangan dan Program Kerja

1. Presentasi pengembangan dan program kerja adalah pemaparan pokok-pokok pikiran tentang pengembangan dan program kerja calon rektor berdasarkan visi dan misi INISNU Temanggung
2. Presentasi pengembangan dan program kerja

- sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti oleh calon rektor yang telah dinyatakan lulus tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 panduan ini.
3. Presentasi pengembangan dan program kerja INISNU Temanggung sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Kemampuan mengartikulasikan dan memaknai visi dan misi INISNU Temanggung agar lebih mudah dirasakan, sehingga menumbuhkan motivasi untuk melaksanakannya,
 - b. INISNU Temanggung masa depan, sebagai institusi yang memiliki visi membangun generasi khaira ummah, sebagai pusat pengembangan peradaban Islam, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai- nilai Islam.
 - c. INISNU Temanggung sebagai lembaga akademik yang bermartabat pada tataran nasional dan internasional
 4. Presentasi calon rektor dilakukan di hadapan audien yang terdiri dari pembina, pengawas, pengurus BPP-INISNU Temanggung, Senat Akademik dan panelis.
 5. Audien sebagaimana tersebut pada ayat (4) diberi hak untuk bertanya.
 6. Panelis memberi penilaian presentasi calon rektor sebagai bahan pertimbangan Pengurus BPP-INISNU Temanggung.

Pasal 15

Penilaian Presentasi

1. Penilaian presentasi dilakukan oleh panelis
2. Aspek-aspek yang dinilai dalam presentasi calonrektor meliputi:
 - a. Kualitas materi presentasi dan kesesuaian terhadap visi dan misi INISNU Temanggung
 - b. Sikap dalam penyampaian presentasi
 - c. Respon terhadap pertanyaan panelis dan audien

Pasal 16

Pemberian Pertimbangan Akademik terhadap calon Rektor

1. Pemberian Pertimbangan Akademik terhadap calon rektor dilaksanakan pada saat calon rektor presentasi pengembangan dan program kerja.
2. Pemberian Pertimbangan Akademik yang diberikan Senat Akademik mengacu pada panduan pertimbangan akademik yang ditetapkan BPP-INISNU Temanggung.
3. Tata cara pemberian pertimbangan akademik diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota Senat Akademik wajib hadir dalam presentasi pengembangan dan program kerja calon rektor untuk memberikan pertimbangan akademik.
 - b. Pemberian Pertimbangan Akademik dilakukan oleh Anggota Senat Akademik secara langsung (tidak diwakilkan) dan bersifat rahasia.
 - c. Anggota Senat memberikan Pertimbangan Akademik dengan mengisi formulir isian Pertimbangan Akademik yang telah disediakan secara jujur, obyektif, independen dengan menjunjung nilai-nilai Islam.
 - d. Formulir isian Pertimbangan Akademik yang telah diisi oleh masing-masing Anggota Senat dimasukkan kembali ke dalam amplop dan ditutup serta dimasukkan ke dalam kotak pengumpulan amplop.
 - e. Seluruh instrumen pertimbangan akademik yang terdiri dari formulir isian pertimbangan akademik, amplop dan kotak pengumpulan amplop disediakan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
4. Kotak pengumpulan amplop yang berisi seluruh format isian Pertimbangan Akademik terhadap semua calon rektor yang telah diisi oleh Anggota Senat Akademik langsung diserahkan disertai berita

acara penerimaan secara tertulis.

Pasal 17
Tahap Pemilihan

Pemilihan rektor dilakukan oleh Pengurus BPP-INISNU Temanggung melalui Rapat Pengurus yang diawali/didahului dengan wawancara calon rektor yang telah mendapatkan undangan tahap pemilihan

Pasal 18
Tahap Penetapan

1. Penetapan rektor terpilih dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui rekomendasi BPP- INISNU Temanggung dengan surat keputusan.
2. Bahwa penetapan terhadap rektor tidak dapat diganggu gugat.

BAB VII

Sanksi

Pasal 19

1. Apabila calon rektor melakukan pelanggaran atau ditemukan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana berlaku dalam panduan ini akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) calon rektor dinyatakan diskualifikasi

BAB VIII

Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pasal 20

1. Peraturan Rektor tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ini berlaku sampai dengan ditetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor periode selanjutnya.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.